



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 5/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA/PENYELENGGARA BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PENYELENGGARA BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Karier PNS untuk diangkat kedalam Jabatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Perlu mempertimbangkan Syarat Kompetensi, kualifikasi, Kepangkatan, pendidikan dan Pelatihan, Rekam Jejak Jabatan, Integritas serta Persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur tersebut merupakan ...

merupakan bagian dari Program dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 tentang Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin Pegawai serta Penyelenggaraan Rapat Baperjakat;

- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja /Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);

2. Undang- ...

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 245/SDM.05.5.KT/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

2. Nota Dinas Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 16/HK.03-ND/64/01/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

3. Surat ...

3. Surat Pengesahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA -
076.01.2.654500/2020 kode anggaran
3358.001.051.A.B.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA/PENYELENGGARA BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PENYELENGGARA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE
KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja /Penyelenggara Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja
Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan Dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
Se Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil disamping tugas dan
jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim
Penilai/Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Sekretariat Tim
Penilai Kinerja Penyelenggara Badan Pertimbangan
Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.


- KETIGA : Masa Kerja Tim Penilai Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Penyelenggara Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur terhitung Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada Surat Pengesahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA -076.01.2.654500/2020 kode anggaran 3358.001.051.A.B.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

TRI ATMAJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR: 5/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 KINERJA/PENYELENGGARA BADAN
 PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
 (BAPERJAKAT) DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
 KINERJA PENYELENGGARA BADAN
 PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
 (BAPERJAKAT) JABATAN ADMINISTRATOR DAN
 JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE
 KALIMANTAN TIMUR.

I. PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PENYELENGGARA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Basir, S.Pi, M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	H. Armain, SE	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris
3.	Hj. Seri Wahyufi, S. Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Tri Atmaji, S.Sos., M.Si	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota

II. PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENILAI KINERJA PENYELENGGARA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Anastasia Juwita Putri, SH	Kasubbag SDM	Anggota
2.	Rahmat Sabaru	Staf Pelaksana	Anggota

3.	Muchlas M. Tahir, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Senjaning Festiyanti, SE	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Didi Wahyudi	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Hermawati	Staf Pelaksana	Anggota
7.	M. Aulia Apryana H	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Irfani Kurniawan	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

